

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Syarat pembatalan merek adalah ada persamaan elemen secara keseluruhan, Persamaan jenis atau produksi kelas barang atau jasa, Persamaan wilayah dan segmen pasar, Persamaan cara dan perilaku pemakaian dan Persamaan cara pemeliharaan, Putusan Nomor : 39/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst. Penggugat mengajukan gugatan ini untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat selaku pihak yang paling berhak atas merek BIOAQUA dan bukan pihak Tergugat di mana Tergugat memperoleh merek BIOAQUA dengan itikad tidak baik oleh karena faktanya Penggugat telah lebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek daripada Tergugat dan juga telah mendapatkan izin dari pihak prinsipal untuk mendaftarkan merek BIOAQUA berdasarkan *Letter of Appointment* yang akan ditandatangani oleh pihak principal apabila Penggugat telah tercatat sebagai pemilik merek BIOAQUA. Keterkaitan prinsip itikad baik (*good faith*) pada pembatalan merek terdaftar adalah karena wujud perlindungan dari negara terhadap pendaftaran merek tersebut hanya dapat didaftarkan atas dasar permintaan yang diajukan pemilik merek yang beritikad baik atau dikenal dengan prinsip *Good Faith*.
2. Akibat hukum yang timbul dari pembatalan merek adalah pencoretan merek tersebut dari Daftar Umum Merek Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang mengakibatkan berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, selain

berakhirnya perlindungan terhadap merek tersebut, berakibat juga pada penerima lisensi, yang mana perjanjian lisensi tersebut harus juga dianggap telah berakhir. Putusan Nomor 72/PDT.Sus-Merek/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst, menyatakan batal pendaftaran merek-merek “pure baby” milik Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran M000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337. Memerintahkan Turut Tergugat untuk melaksanakan pembatalan pendaftaran merek “pure baby” atas nama Tergugat dengan Nomor Pendaftaran IDM000598334, Nomor Pendaftaran IDM000598335, Nomor Pendaftaran IDM000598336 dan Nomor Pendaftaran IDM000598337 dengan cara mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek.

## **B. Saran**

1. Diperlukannya ketelitian Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memeriksa permohonan pendaftaran merek mengenai nama, logo, termasuk desain merek. Bagi para pelaku usaha hendaklah mendaftarkan mereknya dengan itikad baik, dan kejujuran agar mereknya terhindar dari pembatalan merek.
2. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual lebih berhati-hati dan memperhatikan proses pemeriksaan pendaftaran merek, sehingga terhindar dari kesalahan yang bisa berakibat pada pembatalan merek, dan lebih menjamin perlindungan hak terhadap para pemegang merek terdaftar.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

Adrian Sutedi, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019

Agung Indriyanto dan Irnie Mela Yusnita, *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2017

Agus Mardianto, *Penghapusan Pendaftaran Merek Berdasarkan Gugatan Pihak Ketiga*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10, Nomor 1, 2010

Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014

Daud Silalahi, *Metode Penelitian Hukum*, Lawencon Copy & Binding Centre, Bandung, 2015.

Djuhaendah Hasan, *Pembangunan Hukum Bisnis Dalam Pembangunan Hukum Indonesia*, Unpad, Bandung, 2017

Edy Damian, *Hukum Hak Cipta*, PT. Alumni, Bandung, 2012

Endang Saefullah Wiradipraja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung, 2015

Indriyanto, Agung dan Yusnita, Irnie Mela. *Aspek Hukum Pendaftaran Merek*. Raja Grafindo Persada. 2017.

Ismail Saleh, *Hukum dan Ekonomi*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI (Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia Kajian Undang-Undang & Integrasi Islam)*, UIN-Maliki Press, Malang, 2013

Khoirul Hidayah, *Hukum HKI Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017

M. Yahya Harahap. *Tinjauan Merek Secara Umum Dan Hukum Merek Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992*. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016

Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum* diterjemahkan oleh Arief Sidharta, Refika Adithama, Bandung, 2017

- Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Binacitra, Jakarta, 2015.
- Muhamad Djumhana dan R. Djabaedillah, *Hak Milik Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013
- N.A. Soetijarto. *Seri Hukum Dagang, Hak Milik Perusahaan*. Jakarta, 2018
- Phillipe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition; Toward Responsive Law*, Diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Hukum Responsif, Nusamedia, Bandung, 2017
- Purba, Achmad Zen Umar. *Perjanjian Trips Dan Beberapa Isu Strategis*. P.T. Alumni, Bandung, 2016.
- Rahmi Jened, *Hukum Merk Trademark LAW Dalam Era Global Integrasi Ekonomi*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015
- Saidin O.K. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Sembiring, Sentosa. *Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual*. CV. Yrama Widya, Bandung, 2016.
- Sopnar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.
- Sudargo Gautama, & Rizwantowinata, *Pembaharuan Undang-Undang Paten 1997, 1998*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Tim Lindsey, et.al. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. P.T. Alumni, Bandung, 2016.
- Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Alumni, Bandung, 2013
- Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 hasil Amandemen

Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

### C. Sumber Lain

Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum & HAM R.I.,  
“*Struktur Organisasi*”, dapat diakses online pada <https://www.dgip.go.id/tentang-djki/struktur-organisasi/direktorat-jenderal-kekayaan-intelektual>,  
diakses tanggal 17 Februari 2022

Farah Fitriani, [www.farahfitriani.com](http://www.farahfitriani.com). /diakses tanggal 17 Februari 2022

<https://e-journal.unair.ac.id/JD/article/view/18200>/diakses tanggal 17 Februari 2022

HukumOnline, “*Perlindungan Merek Terkenal yang Tidak Teraftar di Indonesia*”, dapat diakses online pada <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/c15892/merek-terkenal-yang-tidak-terdaftar>, diakses tanggal 17 Februari 2022

Kanada Kurniawan, 5 Pengertian Merek Menurut Ahli : *Apa Itu Merek*, <https://projasaweb.com>, diakses pada 14 Februari 2020

[www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id)/diakses tanggal 17 Februari 2022